

## 21. Karya Inovasi

- Karya Seni Rupa, Seni Kerajinan dan Seni Pertunjukan
- Karya tepat guna
- Penemuan Alat Peraga/Media Pendidikan

## Penunjang

22. SK-SK Mengawas ujian sekolah / nasional (kalau ada)
23. Surat keterangan/kartu anggota organisasi profesi (PGRI dll..)(kalau ada)
24. SK kegiatan kepramukaan (kalau ada)
25. Penghargaan Setyalencana 10, 20 dan 30 tahun (kalau ada)

## II. TENAGA FUNGSIONAL UMUM

### Kenaikan Pangkat Reguler

1. Foto Copy KARPEG
2. Foto Copy SK Pangkat Terakhir.
3. Foto Copy Ijazah Terakhir
4. Foto Copy SKP Dua Tahun Terakhir ( 2014 dan 2015 )
5. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum disiplin
6. Berkas yang di foto copy dilegalisir, disusun menurut urutan diatas, dikirim rangkap 3 ( tiga)

### Catatan:

1. No. 1 sampai No.14 dibuat 4 rangkap
2. Untuk Dupak sampai 31 Desember 2012 masih dipakai cara penghitungan lama
3. DUPAK ditanda tangani oleh Kepala Sekolah dan diketahui oleh **Pengawas Binaan** serta mencantumkan nomor HP ybs.yang bisa dihubungi pada DUPAK.
4. Nilai SKP harus sama dengan PKG pada nilai capaian, tgl penetapan SKP diakhir tahun penilaian ( 31 Desember tahun bersangkutan, sama dengan tgl pada format capaian )
  - Tanggal Format Sasaran Kerja Awal Tahun Ybs ( 2 Januari ..... )
  - PAK disesuaikan dengan Permeneg PAN no. 16 tahun 2009 lengkap.
5. Bahan kenaikan pangkat ( DUPAK ) yang tidak lengkap langsung dikembalikan pada saat penerimaan bahan.

Padang, September 2015